

Pengaruh Pajak, *Tunneling Incentive*, dan Mekanisme Bonus terhadap Keputusan *Transfer Pricing*

Oktaviana Dwi Hariani¹⁾, Widi Dwi Ernawati²⁾, Novrida Qudsi Lutfillah³⁾

^{1,2,3)} Politeknik Negeri Malang

¹⁾oktavianaa74@gmail.com

Abstract

This study aimed to empirically examine the effect of taxes, tunneling incentives, and bonus mechanisms on transfer pricing decisions. The data were obtained by using secondary data from www.idx.co.id and PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia. The purposive sampling method was used to select the data, and the multiple linear regression analysis method was used for data analysis. The analysis on taxes resulted in -3,494 with a significance level of 0.001, which meant that the tax variable had a negative and significant effect on transfer pricing decisions. The second analysis on tunneling incentives resulted in 2,448 with a significance level of 0.021. It meant that the tunneling incentive variable had a positive and significant effect on transfer pricing decisions, and the third analysis on bonus mechanism resulted in 0,013 with a significance level of 0,990. It meant that the bonus mechanism variable had a positive and insignificant effect on transfer pricing decisions. Based on the analysis, it could be concluded that the transfer pricing variable was influenced by the tax and tunneling incentives variables, while the bonus mechanism did not affect the transfer pricing variable.

Keywords: Bonus Mechanisms, Tax, Transfer Pricing, Tunneling Incentive

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh pajak, *tunneling incentive*, dan mekanisme bonus terhadap keputusan *transfer pricing*. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari www.idx.co.id dan PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* dan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pajak menghasilkan nilai -3,494 dengan tingkat signifikan 0,001 yang berarti pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*. Variabel *tunneling incentive* menghasilkan nilai 2,448 dengan tingkat signifikan 0,021 yang berarti *tunneling incentive* berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*. Variabel mekanisme bonus menghasilkan nilai 0,013 dengan tingkat signifikan 0,990 yang berarti mekanisme bonus berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*. Berdasarkan hasil penelitian, variabel *transfer pricing* dipengaruhi oleh variabel pajak dan variabel *tunneling incentive*, sedangkan mekanisme bonus tidak mempengaruhi variabel *transfer pricing*.

Kata Kunci: Mekanisme Bonus, Pajak, Transfer Pricing, Tunneling Incentive

Pendahuluan

Indonesia terletak pada daerah Lingkungan Api Pasifik yang dikenal dengan kekayaan hasil bumiannya seperti timah dan batubara (Kementerian ESDM, 2019). Dengan kekayaan sumber bumi yang

tersedia, sektor pertambangan berada di posisi 5 dari 6 sektor terhadap penerimaan pajak sektoral tahun 2019.

Data pada tabel di atas membuktikan bahwa sektor pertambangan termasuk sektor unggulan. Tetapi, bila dibandingkan dengan

Tabel 1.
Kontribusi Sektoral pada Penerimaan Pajak
Tahun 2019

No.	Sektor	Kontribusi Pajak	
1.	Industri Pengolahan	29,4%	Rp365,3T
2.	Perdagangan	19,9%	Rp246,8T
3.	Jasa Keuangan & Asuransi	14,2%	Rp175,9T
4.	Konstruksi & Real Estat	7,2%	Rp89,65T
5.	Pertambangan	5,3%	Rp66,12T
6.	Transportasi & Pergudangan	4,1%	Rp50,33T

Sumber: Kemenkeu, 2019

sektor lainnya, kontribusi sektor pertambangan masih tergolong rendah.

Melihat adanya perbedaan antara besarnya potensi sektor pertambangan dan kontribusi terhadap PDB dan penerimaan pajak negara, pemerintah menentukan peraturan perundang-undangan guna mengantisipasi adanya praktik penghindaran pajak dengan prioritas pencegahan utama yaitu *transfer pricing*. Dalam praktiknya, kebijakan pemerintah yang mengendalikan *transfer pricing* belum dilaksanakan secara maksimal. Kasus tentang *transfer pricing* yang pernah dipublikasikan yakni kasus PT. Adaro Energy tahun 2008. Berdasarkan Laporan Investigasi LSM Internasional Global Witness melihat indikasi bahwa PT Adaro menjual batu bara menggunakan harga yang rendah ke Coaltrade Service International Pte Ltd Singapura yang tercatat sebagai perusahaan afiliasinya pada tahun 2004, 2005, dan 2008. Selanjutnya, Coaltrade menjual kembali batubara kepada pihak ketiga menggunakan harga yang lebih tinggi serta mencatat keuntungan yang dihasilkan di Singapura yang memiliki pajak lebih rendah daripada Indonesia.

Skema *transfer pricing* biasa diterapkan untuk menekan besarnya beban pajak perusahaan. Namun, terdapat faktor lainnya yang menunjang keputusan perusahaan guna melaksanakan tindakan *transfer pricing* yakni *tunneling incentive*, didefinisikan sebagai kerja sama antar

pemegang saham mayoritas dan manajemen perusahaan untuk melaksanakan transfer laba serta aset perusahaan guna keuntungan pribadinya, tetapi pemegang saham minoritas tidak mendapat bagiannya melainkan ikut menanggung biaya atas perilaku transfer aset dan laba tersebut (Hartati dkk, 2015).

Faktor terakhir yang terindikasi sebagai faktor yang digunakan perusahaan guna melaksanakan kegiatan *transfer pricing* yaitu mekanisme bonus. Bonus merupakan bentuk penghargaan yang diserahkan saat perusahaan melakukan RUPS pada anggota manajemen yang berkinerja baik selama periode jabatannya dengan bukti laba yang naik dari tahun sebelumnya (Purwanti, 2010). Mekanisme bonus ini berawal dari teori agensi yang menyatakan bahwa bahwa pemilik perusahaan dan manajemen perusahaan yang mewakili pemilik dalam pengelolaan perusahaan memiliki orientasi yang berbeda. Pemilik perusahaan ingin manajemen memiliki kinerja yang baik untuk meningkatkan laba perusahaan sedangkan manajemen menginginkan pendapatan tambahan berupa bonus kerja atas pencapaiannya selama bekerja. Laba yang dihasilkan atas kegiatan operasional perusahaan ini dapat menjadikan manajemen akan melakukan segala cara untuk manipulasi laporan keuangan. Salah satunya dengan kegiatan *transfer pricing* berupa menjual barang kepada pihak afiliasi atau yang memiliki hubungan istimewa yang nantinya akan mendapat untung atas penjualan dan secara tidak langsung mempengaruhi laba. Dengan semakin besarnya laba yang diperoleh maka bonus yang akan diterima manajemen juga besar (Indriaswari, 2017).

Penelitian ini mengacu pada penelitian oleh Istiqomah (2019) dan Sari & Puryandani (2019) dengan menggunakan variabel yang sama. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah tahun penelitian yang membuat penelitian ini tampak lebih valid dan relevan. Sehingga,

menjadi ketertarikan dari peneliti untuk meneliti seberapa besar pengaruh pajak, *tunneling incentive*, dan mekanisme bonus terhadap keputusan *transfer pricing*.

Kajian Literatur

Teori Keagenan

Teori keagenan ini didasarkan pada adanya penyimpangan hubungan keagenan dan mencoba memahami bagaimana organisasi dan bagian yang terlibat dalam hubungan keagenan mengoptimalkan kepentingannya.

Konsep hubungan antara pemberi kontrak (*principal*) dan *agent* (penerima kontrak) sebagai keperilakuan teori keagenan akan bekerja demi tujuan yang dimiliki sehingga *agent* dapat memberikan keputusan. Teori keagenan juga berkaitan dengan perbedaan kepentingan antara *agent* dan *principal* atas perataan laba (Supriyono, 2018, p. 63).

Pajak

Undang-undang No. 16 Tahun 2009 terkait Ketentuan Umum serta Tata Cara Perpajakan dalam pasal 1 ayat 1, definisi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh badan ataupun individu yang memiliki sifat memaksa dengan tidak memperoleh imbalan dengan cara langsung serta digunakan untuk kebutuhan negara untuk kemakmuran masyarakat.

Tunneling Incentive

Johnson (2000), dalam Wafiroh dan Hapsari (2015) *tunneling incentive* yaitu kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempercepat pertumbuhan perusahaan dan akhirnya menimbulkan konglomerasi. Konglomerasi membuat pemegang saham non pengendali serta pihak eksternal yang lain seringkali dirugikan oleh pemilik saham pengendali sebab memiliki pengaruh kuat dalam kegiatan perusahaan. Kemampuan mengendalikan kegiatan perusahaan muncul karena kepemilikan saham yang lebih dominan di salah satu

pihak pengendali dan memunculkan aktivitas *tunneling*.

Mekanisme Bonus

Suryatiningsih (2009) dalam Pramana (2014) menyatakan bahwa mekanisme bonus adalah komponen perhitungan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berupa bonus yang diberikan kepada manajemen perusahaan yang mempunyai pencapaian bagus selama periode jabatannya jika perusahaan mendapatkan keuntungan yang lebih baik dari periode sebelumnya. Mekanisme bonus menjadi strategi yang diusung oleh pemilik perusahaan dengan tujuan untuk memberikan penghargaan kepada manajemen perusahaan karena kerja kerasnya dalam menghasilkan laba perusahaan (Mispiyanti, 2015).

Transfer Pricing

Dalam Peraturan Ditjen Pajak No. PER32/PJ/2011 Pasal 1 ayat 8, penetapan harga transfer merupakan penetapan harga antar pihak yang memiliki hubungan spesial dalam bertransaksi. *Transfer pricing* biasanya dilaksanakan dari divisi penjual kepada divisi pembeli pada suatu perusahaan kepada perusahaan afiliasinya. Adapun konsep hubungan istimewa dalam Pasal 2 ayat (2) UU Pajak Pertambahan Nilai yang memaparkan bahwa:

1. Wajib Pajak memiliki penyertaan modal baik tidak langsung maupun langsung paling sedikit 25 persen di Wajib Pajak lainnya baik 2 maupun lebih Wajib Pajak.
2. Wajib Pajak secara tidak langsung maupun langsung menguasai dua ataupun lebih Wajib Pajak.
3. Adanya garis ikatan keluarga pada baik ke samping ataupun lurus satu derajat.

Hipotesis

Berikut merupakan uraian perumusan hipotesis dari setiap variabel penelitian:

Pengaruh Pajak terhadap Keputusan Transfer Pricing

Dalam memutuskan untuk melakukan pembelian, manajemen perusahaan akan melaksanakan perencanaan pajak yang berfungsi guna mem-pertimbangkan besarnya tanggungan pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan berkaitan dengan kemampuan laba perusahaan. Manajer akan berupaya melakukan perencanaan pajak yang baik dengan manipulasi data pada laporan keuangan. Salah satu bentuk manipulasi data pada laporan keuangan bisa dilakukan dengan kegiatan *transfer pricing*.

Penelitian yang dilaksanakan oleh Yuniasih dkk., (2012) menemukan jika pajak berhubungan positif dalam indikasi melaksanakan *transfer pricing*.

H₁: Pajak (X1) memberikan pengaruh signifikan serta positif pada *transfer pricing*.

Pengaruh Tunneling Incentive terhadap Keputusan Transfer Pricing

Tunneling incentive merupakan tindakan mentransfer laba dan aktiva yang dimiliki perusahaan guna kepentingan pemilik saham mayoritas selaku pengendali manajemen perusahaan (Aharony dkk., 2010). Berdasarkan teori keagenan, konflik bisa saja terjadi antara pemilik saham non pengendali dengan pemilik saham pengendali. Konflik tersebut terjadi akibat pemegang saham mayoritas menginginkan manajer perusahaan untuk mengutamakan kepentingan pribadi para pemegang saham pengendali. Akibat kondisi tersebut, perusahaan dapat melakukan tindakan-tindakan negatif seperti *transfer pricing*. Hal tersebut senada berdasarkan penelitian yang dilaksanakan Mispiyanti (2015) yang memperlihatkan jika *tunneling incentive* memberikan pengaruh signifikan pada keputusan *transfer pricing*.

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂: *Tunneling incentive* (X2) memberikan pengaruh positif dan signifikan pada *transfer pricing*.

Pengaruh Mekanisme Bonus terhadap Keputusan Transfer Pricing

Praktik *transfer pricing* menjadi salah satu tujuan guna memaksimalkan bonus secara mengembangkan pendapatan perusahaan (Lo dkk., 2010). Hal itu selaras berdasarkan penelitian yang dilaksanakan Hartati *et. al.*, (2015) yang memaparkan jika pemilik perusahaan melakukan penilaian atas pencapaian manajemen perusahaan dengan mengamati secara keseluruhan mengenai pencapaian laba perusahaan, sehingga manajemen akan melaksanakan berbagai cara untuk menaikkan keuntungan perusahaan yang dapat dilakukan dengan kegiatan *transfer pricing*. Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃: Mekanisme bonus (X3) memberikan pengaruh signifikan serta positif pada *transfer pricing*.

Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, dan Mekanisme Bonus terhadap Keputusan Transfer Pricing

Pajak merupakan faktor yang dipakai oleh perusahaan guna melaksanakan kegiatan *transfer pricing*. Potensi melakukan *transfer pricing* semakin besar apabila nilai pajaknya tinggi. *Transfer pricing* merupakan kebijakan harga dalam melakukan transaksi bersama seseorang yang mempunyai hubungan spesial. Kemudian, *tunneling incentive* dilakukan apabila persentase kepemilikan saham besar, maka kemungkinan perusahaan akan melakukan *transfer pricing* tinggi karena akan dikendalikan oleh pemilik saham pengendali.

Mekanisme bonus juga menjadi salah satu pengaruh terhadap perusahaan guna melaksanakan kegiatan *transfer pricing*. Pemberian bonus adalah suatu bentuk penghargaan yang diserahkan kepada direksi

selaku manajemen perusahaan atas kinerjanya selama periode jabatan dengan ditunjukkan oleh peningkatan laba perusahaan.

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4: Pajak (X1), *tunneling incentive* (X2), serta mekanisme bonus (X3) dengan cara simultan memberikan positif dan signifikan pada *Transfer Pricing*.

Metode Penelitian

Objek pada penelitian ini adalah perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019. Sumber data penelitian adalah data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi, data yang dibutuhkan merupakan laporan keuangan yang diperoleh melalui website www.idx.co.id/ dan laporan kepemilikan efek yang diperoleh dari pt. Kustodian Sentral Efek Indonesia. Jenis dari penelitian ini adalah penelitian kuantitatif karena data yang dikelola untuk penelitian ini berupa angka.

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI sebanyak 47 perusahaan. Kemudian untuk sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling*, maka diperoleh 6 perusahaan yang dijadikan sampel.

Variabel Penelitian

Variabel Independen Pajak (X1)

Pajak adalah peralihan uang dari wajib pajak badan maupun individu pribadi yang disetorkan ke Kantor Pelayanan Pajak sebagai wakil pemerintah tanpa ada imbalan secara langsung dan bersifat memaksa. *Effective tax rate* merupakan proksi yang digunakan untuk variabel pajak dengan memakai persentase tarif pajak (F dkk, 2016). Perhitungan ETR diuraikan sebagai berikut:

$$ETR = \frac{Beban Pajak}{Laba sebelum Pajak} \times 100\%$$

Tunneling Incentive (X2)

Tunneling incentive merupakan sebuah langkah mentransfer laba serta aset perusahaan yang dilaksanakan pemilik saham pengendali untuk keuntungan pribadi, namun pemilik saham minoritas juga ikut menanggung biaya atas pemindahan aset dan laba tersebut. Proksi variabel *tunneling incentive* didasarkan pada PSAK No. 15 dengan menggunakan persentase saham 20% atau lebih atas kepemilikan perusahaan atau pihak asing.

Mekanisme Bonus (X3)

Mekanisme bonus adalah motif manajemen perusahaan yang memiliki tujuan guna mengoptimalkan banyaknya bonus yang diperolehnya secara memperbesar keuntungan perusahaan dengan keseluruhan. Dalam penelitian ini, proksi mekanisme bonus menggunakan indeks trend laba bersih dengan rumus:

$$ITRENDB = \frac{Laba bersih tahun t}{Laba bersih tahun t - 1} \times 100\%$$

Variabel Dependen

Transfer Pricing (Y)

Transfer pricing adalah harga yang termuat dalam masing-masing jasa atau barang melalui divisi penjualan yang ditransfer ke divisi pembelian pada perusahaan yang sama. Dalam penelitian ini, *Related Party Transaction Sales* menjadi proksi *transfer pricing* dengan rumus sebagai berikut:

$$RPTS = \frac{Total Transaksi Penjualan Pihak Berelasi}{Total Penjualan} \times 100\%$$

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisis kuantitatif. Data perusahaan yang terdiri dari 6 perusahaan sektor pertambangan sedangkan tahun yang diteliti dari tahun

2015-2019 merupakan data *time series*. Alat analisis yang digunakan adalah SPSS 25.

Hasil dan Pembahasan

Tabel 2.
Uji Statistik Deskriptif

	N	Min	Max	Mean	Std. Dev
Pajak	30	0.00	0.57	0.31	0.10
<i>Tunneling</i>	30	0.19	0.99	0.63	0.23
<i>Incentive</i>					
Mekanisme	30	0.35	16.7	2.37	3.74
Bonus					
<i>Transfer Pricing</i>	30	0.00	0.46	0.12	0.13

Sumber: *Output SPSS*

Berdasarkan analisis deskriptif pada tabel diatas, yang dimaksudkan untuk mengetahui karakteristik dari variabel yang diteliti, diantaranya mengetahui nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan deviasi standar diketahui bahwa pajak memiliki nilai minimum 0,00 dan nilai maksimum sebesar 0,57. Selanjutnya, untuk *tunneling incentive* memiliki nilai minimum 0,19 dan nilai maksimum sebesar 0,99. Variabel lainnya mengikuti sesuai dengan yang terdapat pada tabel 2.

Uji Asumsi Klasik

Tabel 3.

Hasil Uji Normalitas

<i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i>	
	<i>Unstandardized Residual</i>
N	30
Asymp. Sig. (2-tailed)	.200 ^{c,d}

Sumber: *Output SPSS*


Uji Normalitas menunjukkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) di atas $> 0,05$. Hal tersebut menandakan bahwa data yang akan diolah terdistribusi secara normal.

Tabel 4.
Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Pajak	.850	1.177
<i>Tunneling</i>	.842	1.188
<i>Incentive</i>		
Mekanisme	.980	1.021
Bonus		

Sumber: *Output SPSS*

Uji Multikolinearitas pada tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai VIF dari variabel Pajak (X1) = 1,172 < 10 , *Tunneling Incentive* (X2) = 1,188 < 10 , Mekanisme Bonus (X3) = 1,021 < 10 . Dari seluruh variabel bebas diketahui nilai VIF lebih kecil dari 10 sehingga dapat data tersebut tidak mengalami gejala multikolinearitas.



Gambar 1. Uji Heteroskedastisitas

Dari hasil pengujian terlihat bahwa diagram tampilan *scatterplot* menyebar dan tidak membentuk pola tertentu atau terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Maka, dapat dikatakan data tidak mengalami gejala heteroskedastisitas.

Tabel 5.
Uji Autokorelasi

Model	Durbin-Watson
1	2.362

Sumber: *Output SPSS*

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa nilai DW adalah 2,362 dan berdasarkan tabel Durbin Watson, didapatkan nilai DU untuk sampel sebanyak 30 dan variabel independen sebanyak 3 variabel adalah 1,6498. Berdasarkan persamaan tersebut maka dapat dibentuk $1,649 < 2,362 < 4-1,649$. Berdasarkan persamaan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa data terbebas dari gejala autokorelasi

Uji Hipotesis (Uji t)

Tabel 6.
Hasil Uji t

	T	Sig.
(Constant)	2.229	.035
Pajak	-3.594	.001
Tunneling	2.448	.021
Incentive		
Mekanisme	.013	.990
Bonus		

Sumber: Output SPSS

Berdasarkan hasil uji statistik yang telah dilakukan, ditemukan bahwa pajak memiliki t hitung -3.594 dan t tabel 1,705 dengan nilai sig. 0,001 yang berarti pajak mempunyai hubungan yang negatif dan signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Marfuah & Azizah (2014) bahwa pajak memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*. Pengaruh negatif dari hasil penelitian bisa terjadi karena sudah lebih dari satu kali perusahaan sektor pertambangan terlibat dalam kasus *transfer pricing* seperti yang dialami oleh Adaro Energy. Hal tersebut bisa menjadi salah satu alasan bahwa yang membuat perusahaan lebih mawas diri untuk melakukan kegiatan *transfer pricing* dan pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak lebih ketat dalam melakukan koreksi pajak khususnya nilai harga *transfer* perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Prinsip *Arm's Length Principle*

merupakan prinsip yang diatur dalam Peraturan Ditjen Pajak No. PER-42/PJ.2011 yang menjadi dasar pengaturan kegiatan *transfer pricing* dengan menggunakan nilai wajar antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa.

Berdasarkan hasil uji statistik yang telah dilakukan ditemukan *tunneling incentive* memiliki nilai t hitung 2,488 dan t tabel 1,705 dengan nilai sig. 0,021 yang berarti *tunneling incentive* mempunyai hubungan positif dan signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*.

Penelitian ini sejalan dengan Sari & Puryandani (2019) yang menyatakan bahwa variabel *tunneling incentive* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*. Praktik *tunneling incentive* lebih banyak terjadi pada struktur kepemilikan yang terkonsentrasi pada hak kontrol dan hak arus kas pihak tertentu sebagai pemegang saham pengendali untuk melakukan ekspropriasi. Ekspropriasi adalah proses memaksimumkan kesejahteraan sendiri dengan menggunakan hak kontrolnya atas distribusi dari pihak lain (Classens dkk., 1999 dalam Mispiyanti (2015)).

Berdasarkan hasil uji statistik yang telah dilakukan, mekanisme bonus memiliki nilai t hitung dari variabel mekanisme bonus 0,013 dan t tabel 1,705 dengan nilai sig. 0,990 yang artinya mekanisme bonus berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Rahmawati & Mulyani (2020) bahwa variabel mekanisme bonus memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*. Pengaruh positif dan tidak signifikan dari penelitian ini bisa terjadi karena saat ini *good corporate governance* menjadi isu yang populer di Indonesia.

Banyaknya skandal yang terjadi pada perusahaan di Indonesia salah satunya persoalan PT Timah pada semester 1 tahun 2015 mengenai laporan keuangan fiktif menjadikan direksi dan manajemen

perusahaan harus berpikir mendalam untuk melakukan manipulasi laporan keuangan. Komite Nasional Kebijakan Governance (2004) menyatakan dengan menerapkan *good corporate governance*, perusahaan akan dapat meningkatkan nilai perusahaan sekaligus kinerja keuangan dan bisa mengurangi adanya kemungkinan menguntungkan diri sendiri yang dilakukan direksi dan manajemen dalam pengambilan keputusannya serta dapat meningkatkan kepercayaan investor.

Uji Simultan (Uji F)

Tabel 7.
Hasil Uji F

Model	F	Sig.
Regression	10,118	.000 ^b

Sumber: *Output SPSS*

Berdasarkan hasil uji statistik yang telah dilakukan, ditemukan bahwa nilai f hitung sebesar 10,118 dan f tabel sebesar 2,975 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Perhitungan tersebut menghasilkan persamaan berupa $10,118 > 1,975$ dengan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$ yang mengindikasikan bahwa pajak, *tunneling incentive*, dan mekanisme bonus berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing*.

Penelitian ini sejalan dengan Istiqomah (2019) yang menyatakan bahwa pajak, *tunneling incentive*, dan mekanisme bonus secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*. Kegiatan *transfer pricing* merupakan kebijakan terkait harga yang tertuang dalam nilai transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa. Kegiatan *transfer pricing* dalam penelitian ini dipengaruhi oleh pajak, *tunneling incentive*, dan mekanisme bonus. Pajak menjadi salah satu alasan perusahaan melakukan *transfer pricing*, perusahaan menganggap pajak sebagai beban bagi perusahaan.

Semakin besar nominal pajak yang harus dibayarkan, semakin besar pula potensi perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Selain pajak, *tunneling incentive* juga menjadi alasan terjadinya kegiatan *transfer pricing*, pemilik saham mayoritas atau pengendali akan melakukan berbagai cara untuk mentransfer aset atau sumber daya keuangan keluar dari perusahaan untuk kepentingan pribadinya. Mekanisme bonus menjadi alasan ketiga perusahaan untuk melakukan kegiatan *transfer pricing*. Direksi akan menggunakan kewenangannya untuk memaksimalkan laba perusahaan agar dirinya memperoleh citra baik dan mendapat penghargaan berupa bonus dari perusahaan.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 8.

Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	.734 ^a	.539	.485

Sumber: *Output SPSS*

Berdasarkan tabel 8 diperoleh hasil koefisien determinasi sebesar 0,539. Artinya bahwa 53,9% variabel *transfer pricing* akan dipengaruhi oleh variabel bebasnya, yaitu Pajak (X_1), *Tunneling Incentive* (X_2), dan Mekanisme Bonus (X_3) sedangkan sisanya 46,1% variabel *transfer pricing* akan dipengaruhi oleh variabel-variabel yang lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian dengan melakukan analisis regresi berganda menguji pengaruh antara Pajak, *Tunneling Incentive*, dan Mekanisme Bonus terhadap keputusan *transfer pricing* diperoleh bahwa pajak mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*. Kemudian *tunneling incentive* mempunyai pengaruh positif dan signifikan keputusan *transfer pricing*. Sedangkan mekanisme bonus mempunyai pengaruh positif dan

tidak signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*. Berdasarkan uji simultan didapatkan bahwa pajak, *tunneling incentive*, dan mekanisme bonus secara bersama-sama berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*.

Penelitian ini memiliki keterbatasan penggunaan objek penelitian yang hanya berfokus pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan nilai R^2 sebesar 53,9%, yang artinya sisanya sebesar 46,1% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar penelitian ini. Oleh karena itu, saran yang dapat dikemukakan adalah memperbanyak sampel penelitian yang tidak hanya menggunakan perusahaan sektor pertambangan, melainkan sektor lain sesuai dengan pembagian sektor terbaru dari Bursa Efek Indonesia.

Daftar Rujukan

- Aharony, J., J. Wang, and H. Yuan. (2010). *Tunneling as An Incentive for Earnings Management During the IPO Process in China. Journal of Accounting and Public Policy*. Vol. 29: 1-26.
- Direktorat Sumber Daya Energi Mineral dan Pertambangan (Kementerian ESDM). (2019). Kajian Ketercapaian Target DMO Batubara Sebesar 60% Produksi Nasional Pada Tahun 2019. Jakarta.
- F. Dwi Noviastika, Yuniadi Mayoman, dan Suhartini Karjo. (2016). Pengaruh Pajak, *Tunneling Incentive* dan *Good Corporate Governance* (GCG) Terhadap Indikasi Melakukan *Transfer Pricing* pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (Studi pada Bursa Efek Indonesia yang Berkaitan dengan Perusahaan Asing). *Jurnal Perpajakan* 8(1):1–9.
- Global Witness. (2019). Pengalihan Uang Batubara Indonesia, Bagian 3: Jaringan Luar Negeri Milik Adaro.
- Hartati, Winda, Desmiyawati dan Julita. (2015). *Tax Minimization, Tunneling Incentive* dan Mekanisme Bonus terhadap Keputusan *Transfer pricing* Seluruh Perusahaan yang *Listing* di Bursa Efek Indonesia.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2009). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 15. Jakarta.
- Indriaswari, Yafiana Nuril. (2017). Pengaruh Pajak, *Tunneling Incentive* dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan *Transfer pricing* Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. STIE Perbanas Surabaya.
- Istiqomah, Baihaqi Fanani. (2019). Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, *Tunneling Incentive* dan *Debt Covenant* terhadap keputusan *transfer pricing*. *Jurnal Perpajakan, Manajemen dan Akuntansi*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2019). APBN KITA: Kinerja dan Fakta. Jakarta.
- Lo, M.-C., Ramayah, T., Min, H.W., & Songan, P. (2010). *The relationship between leadership styles and organizational commitment in Malaysia: role of leader-member exchange*. *Asia Pacific Business Review*, 16(1-2), 79-103.
- Marfuah, M., & Azizah, A. P. N. (2014). Pengaruh pajak, *tunneling incentive* dan *exchange rate* pada keputusan *transfer pricing* perusahaan. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 18(2), 156-165.
- Mispiyanti. (2015). Pengaruh Pajak, *Tunneling incentive* dan Mekanisme

- Bonus Terhadap Keputusan *Transfer pricing*. Jurnal Akuntansi dan Investasi 16 (1):62-74.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER32/PJ/2011.
- Pramana, Aviandika Heru. (2014). Pengaruh Pajak, Bonus *Plan*, *Tunneling incentive*, dan *Debt Covenant* Terhadap Keputusan Perusahaan Untuk Melakukan *Transfer pricing* (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2013). Fakultas Ekonomika dan Bisnis.
- PT Adaro Energy. (2008). Prospektus Adaro. Jakarta.
- Purwanti, Lilik. (2010). Kecakapan Manajerial, Skema Bonus, Manajemen Laba, dan Kinerja Perusahaan. Jurnal Aplikasi Manajemen-*Journal of Applied Management* 8 (2):430-436.
- Rahmawati, N., & Mulyani, S. D. (2020). Pengaruh Mekanisme Bonus dan *Tunneling Incentive* terhadap Praktik *Transfer Pricing*, Dimoderasi *Tax Avoidance*. In *Prosiding Seminar Nasional Pakar* (pp. 2-2).
- Sari, A. N., & Puryandani, S. (2019). Pengaruh Pajak, *Tunneling Incentive*, *Good Corporate Governance* dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan *Transfer Pricing* (Studi Kasus pada Perusahaan Pertambangan yang Tercatat di BEI Periode 2014-2017). *Sustainable Competitive Advantage (SCA)*, 9(1).
- Supriyono, R.A. (2018). Akuntansi Keperilakuan. Yogyakarta: UGM Press.
- Wafiroh, Novi Lailiyul dan Niken Nindya Hapsari. (2016). Pajak, *Tunneling incentive* Dan Mekanisme Bonus Pada Keputusan *Transfer pricing*. El Muhasaba: Jurnal Akuntansi 6 (2):157-168.
- Yuniasih, Ni Wayan, Ni Ketut Rasmini dan Made Gede Wirakusuma. (2012). Pengaruh Pajak dan *Tunneling incentive* pada Keputusan *Transfer pricing* Perusahaan Manufaktur yang *Listing* di Bursa Efek Indonesia. Simposium Nasional Akuntansi 15.